



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG

Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Tlp. (0711) 313431 FAX (0711) 321053 Palembang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800/0264/DIS.PUBMTR/2025

TENTANG :

PENYUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) TAHUN 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;

26. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: 15/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 52);
32. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
33. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
34. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. M. Affandi, S.T., MSc., IPU., ASEAN Eng.	Pengarah	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
2.	Ardani Saputra., S.T., M.M	Ketua	Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
3.	Ir. Popo Hartopo., S.T	Wakil Ketua	Kabid Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
4.	Ir. Deddy Ardiansyah., S.T., M.T., IPM	Sekretaris	Unsur Sekretariat
5.	Ir. Adrifan, S.T., M.T.	Anggota	Kabid Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
6.	Ir. Ricky Meiza. S.T., M.M	Anggota	Kabid Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
7.	Saifuddin Hasibuan., S.T., M.M	Anggota	Kabid Pengujian, Peralatan dan BMD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
8.	Ir. Faustino Do Carmo, S.T., M.Si.	Anggota	Kabid Penataan Ruang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
9.	Endang Supriyadi., S.T	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Lahat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
10.	M. Rino Abi Susanto., S.E., S.T	Anggota	Plh. Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKU Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
11.	Ir. A. Parliansyah., S.T., M.M	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. MUBA Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
12.	Ir. Chandra Dewana., S.T., M.M	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
13.	M. Rino Abi Susanto., S.E., S.T	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKI Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
14.	H. Erdius Lantang, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. MURA Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
15.	Ir. Ummi Salamah., S.T., M.T	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Muara Enim Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
16.	Ir. Frenci Ali Mardoni, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKUT Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
17.	Ir. Enny Eliaroza, S.T., M.T., IPM.	Anggota	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
18.	Hj. Yossy Marissa, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
19.	Dedi Hendra, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
20.	Boni Marciano Syahril, S.T	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
21.	Ir. Sudirmansyah, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
22.	Riliane Prima Winanri., S.T., M.T	Anggota	Unsur Bidang Jalan
23.	M.A. Rizky Irfian., S.T., M.T	Anggota	Unsur Bidang Jalan
24.	Solihin., Amd	Anggota	Unsur Bidang Jembatan
25.	Ir. Jayanto Fajri Ilham, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Jembatan
26.	Yutipiliana, S.E., S.T., M.Si.	Anggota	Unsur Sekretariat

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
27.	Ali Irawan., S.T	Anggota	Unsur Sekretariat
28.	Mieke Helia Ningsih, S.T	Anggota	Unsur Sekretariat
29.	Rahmawaty, A. Md	Anggota	Unsur Sekretariat
30.	Nur Fitriana	Anggota	Unsur Sekretariat
31.	Herlina, S.E	Anggota	Unsur Sekretariat
32.	Sepri Anthony, S.T	Anggota	Unsur Sekretariat
33.	Lilik Diana	Anggota	Unsur Sekretariat
34.	Anggit Andrianti Imas, S.T	Anggota	Unsur Sekretariat
35.	Maya Wahyuni, S.E	Anggota	Unsur Sekretariat
26.	Rita Adha Yanti., S.AP	Anggota	Unsur Sekretariat

- Kedua

:

Menetapkan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan ini.
- Ketiga

:

Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Palembang

Pada tanggal

:

21 Januari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

BINA MARGA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. M. Arfandi, S.T.,M.Sc.,IPU.,ASEAN Eng.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701230 199203 1 002